



PUTUSAN
Nomor 2505 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SUGIONO, bertempat tinggal di Bah Gunung Kecamatan Bandar Huluan, Kabupaten Simalungun, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/ Pemanding;

melawan

SUPONDRO, bertempat tinggal di Huta Godang Rejo Bandar Tongah, Kecamatan Bandar Huluan, Kabupaten Simalungun, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sahat Martua Saragih, S.H., Advokat, pada Law Office M. Simbolon, S.H., & Associate, beralamat di Jalan Km. 13.5 Nomor 46 Tanjung Morawa, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2012, Termohon Kasasi dahulu, Penggugat/ Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Temohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pemanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Simalungun pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa Penggugat sejak berumur 7 bulan telah dirawat, diasuh oleh pasangan suami istri yang bernama Kamaluddin Barus dan Sakiyem (sekarang keduanya almarhum);
- 2 Bahwa Penggugat sepanjang hidupnya diasuh oleh pasangan suami istri tersebut di atas telah dianggap sebagai anak kandung mereka;
- 3 Bahwa Alm Kamaluddin Barus mempunyai harta peninggalan berupa :
 - 1 Sebidang tanah yang di atasnya berisi kebun sawit yang luasnya \pm 4.000 M;
 - 2 Dua (2) unit rumah yang terletak di alamat Bahgunung Kecamatan Bandar Huluan, Kabupaten Simalungun yang kedua rumah tersebut berhadapan dibatasi oleh jalan umum pekan Bahgunung;

Hal 1 dari 11 hal. Put. Nomor 2505 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa sekitar pada tanggal 11 Desember 1991 Kamaluddin Barus sebelum

meninggal menyerahkan satu unit rumah permanen kepada Penggugat dengan bentuk penyerahan hibah secara tertulis;

- 5 Bahwa penyerahan hak/hibah yang dibuat oleh Kamaluddin Barus kepada Penggugat secara tertulis diketahui oleh Kepala Desa Bahgunung serta Camat Pematang Siantar yang isi hibah tersebut adalah penyerahan hak secara hibah kepada Penggugat atas satu unit rumah permanen dengan ukuran 5 x 25 m yang terletak di Bahgunung Kecamatan Bandar Huluan, (Pekan Bahgunung), Kabupaten Simalungun dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan umum;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Ayah Lubis;
- Sebelah Barat berbatas dengan A.B Manurung;
- Sebelah Timur bebas dengan jalan umum;

- 6 Bahwa pada tahun 2007 bulan Juni istri Kamaluddin Barus bernama Sakiyem meninggal dunia 40 (empat puluh) hari kemudian Tergugat meminta izin untuk menempati rumah yang menjadi objek perkara, sedangkan Alm. Kamaluddin Barus tinggal bersama Penggugat sampai meninggal pada tahun 2010 bulan Agustus;

- 7 Bahwa sebelum meninggal Alm. Kamaluddin Barus meminta Tergugat untuk mengosongkan rumah yang telah dihibahkan kepada Penggugat tetapi Tergugat tidak bersedia;

- 8 Bahwa pada saat Penggugat hendak menguasai dan menempati rumah tersebut ternyata juga tidak dikosongkan oleh Tergugat malah Tergugat tidak mengindahkan permintaan dari Penggugat;

- 9 Bahwa Tergugat adalah anak dari Ngatijah, dan Ngatijah adalah putri dari Sakiyem hasil pernikahan dengan suami pertama yang bernama MARDI, kemudian Sakiyem menikah lagi dengan Kamaluddin Barus tanpa mempunyai keturunan;

- 10 Bahwa oleh karena pemberian hibah itu dibuat oleh orang yang berhak, maka hibah itu dinyatakan secara hukum adalah sah;



- 11 Bahwa dengan tindakan dan perbuatan Tergugat menempati dan menguasai rumah secara sewenang-wenang, maka perbuatan Tergugat dapat dinyatakan perbuatan melawan hukum;
- 12 Bahwa oleh karena rumah tersebut ditempati dan dikuasai oleh Tergugat selama 4 (empat) tahun, sehingga menimbulkan kerugian materi bagi Penggugat yaitu sebesar Rp4.000.000,00/per tahun X 4 (empat) tahun = Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dari tahun 2007 sampai dengan 2011;
- 13 Bahwa dengan perbuatan Tergugat menempati rumah tersebut dan menguasainya maka memerintahkan kepada Tergugat untuk mengosongkan dan meninggalkan rumah serta menyerahkannya dalam keadaan kosong tanpa ikatan apapun kepada Penggugat;
- 14 Bahwa oleh karena gugatan ini didukung dengan bukti-bukti autentik patut dan beralasan menurut hukum untuk dijalankan secara serta merta meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Simalungun agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan penyerahan hibah tanggal 11 Desember 1991 adalah sah menurut hukum;
- 3 Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai dan menempati rumah objek perkara dinyatakan perbuatan melawan hukum;
- 4 Menghukum Tergugat untuk mengganti rugi secara materiil kepada Penggugat dari tahun 2007 sampai dengan 2011 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)/tahun x 4 (empat) tahun = Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- 5 Memerintahkan Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan rumah kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa suatu ikatan apapun;
- 6 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conserveitoir beslaag*) yang diletakkan dalam perkara ini;
- 7 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan secara serta merta walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi;
- 8 Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara;

Atau

Jika Ketua Pengadilan Negeri Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, terimakasih;

Hal 3 dari 11 hal. Put. Nomor 2505 K/Pdt/2013



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Tentang Kurangnya Pihak Dalam Perkara.

- 1 Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan dan atau mempersoalkan status kepemilikan atas tanah warisan milik almarhum Kamaluddin Barus dengan istrinya almarhumah Sakiyem, dimana tanah perkara masih merupakan warisan yang belum terbagi di antara para ahli waris, akan tetapi Penggugat hanya mengajukan gugatan terhadap Tergugat Sugiono. Sementara almarhum Kamaluddin Barus dengan istrinya almarhumah Sakiyem memiliki beberapa ahli waris lain yang memiliki hak atas warisan yang sama atas tanah warisan sebagaimana dimaksud, yaitu : Riwayati, Isniwati, Asmarani, Asriani dan Nurhayati;
- 2 Bahwa objek perkara yang dimaksudkan oleh Penggugat tidak jelas dan atau kabur, terutama mengenai letak, atas tanah perkara. Sehingga menyulitkan Tergugat untuk mengidentifikasi dan mengajukan jawaban dalam perkara *a quo*. Berdasarkan alasan tersebut maka subjek gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak lengkap dan atau kurang pihak, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Dalam Rekonsensi:

- 1 Bahwa Kakek Penggugat D.R, almarhum Kamaluddin Barus dengan istrinya almarhumah Sakiyem tidak pernah menghibahkan sebidang tanah perkara kepada Tergugat D.R. Sehingga apabila Tergugat D.R mengaku-ngaku bahwa almarhum Kamaluddin Barus pernah menghibahkan sebidang tanah perkara kepada Tergugat D.R tentu tindakan tersebut tidaklah berdasar menurut hukum, karena tindakan penghibahan atas tanah perkara tanpa sepengetahuan istrinya almarhumah Sakiyem, sementara harta berupa sebidang tanah perkara dimaksud merupakan harta bersama antara almarhum Kamaluddin Barus dengan istrinya almarhumah Sakiyem. Maka dengan demikian penyerahan sebagaimana dimaksudkan Tergugat D.R adalah tidak berdasar menurut hukum dan oleh karenanya patut dinyatakan batal demi hukum dan atau dibatalkan;

Berdasarkan alasan tersebut maka penyerahan sebagaimana dimaksudkan Tergugat D.R patut dinyatakan tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya harus batal demi hukum, dan atau dibatalkan secara hukum;



2 Bahwa almarhum Kamaluddin Barus dengan istrinya almarhumah Sakiyem memiliki beberapa ahli waris lain yang memiliki hak atas warisan yang sama atas tanah warisan sebagaimana dimaksud, yaitu : Riwayati, Isnawati, Asmarani, Asriani dan Nurhayati. Oleh karena itu maka sangat berdasar menurut hukum untuk menyatakan bahwa Penggugat dan Riwayati, Isnawati, Asmarani, Asriani dan Nurhayati adalah ahli waris yang sah dari Alm Kamaluddin barus dengan istrinya Sakiyem;

3 Bahwa tanah perkara merupakan harta peninggalan alm. Kamaluddin Barus dengan istrinya almarhumah Sakiyem maka dengan demikian patut dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa tanah perkara merupakan milik para ahli waris dan atau harta/budel warisan yang belum terbagi di antara para ahli waris almarhum Kamaluddin Barus dengan istrinya almarhumah Sakiyem;

4 Bahwa gugatan dalam rekonvensi ini timbul sebagai akibat perbuatan dari Tergugat DR maka patut dan beralasan untuk membebankan biaya perkara kepada Tergugat DR;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Simalungun untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat D.R, untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan bahwa Penggugat dan Riwayati, Isnawati, Asmarani, Asriani, dan Nurhayati adalah ahli waris yang sah dari Alm. Kamaluddin Barus dengan istrinya Sakiyem;
- 3 Menyatakan tindakan penghibahan atau tindakan hukum lain yang sifatnya penyerahan hak yang dilakukan oleh almarhum Kamaluddin Barus tanpa sepengetahuan istrinya almarhumah Sakiyem kepada Tergugat DR atau kepada pihak lain yang merugikan kepentingan ahli waris yang sah termasuk Penggugat D.R, patut dinyatakan batal demi hukum dan atau dibatalkan secara hukum;
- 4 Menyatakan bahwa tanah perkara merupakan harta peninggalan alm. Kamaluddin Barus dengan istrinya almarhumah Sakiyem merupakan milik para ahli waris dan atau harta/budel warisan yang belum terbagi di antara para ahli waris almarhum Kamaluddin Barus dengan istrinya almarhumah Sakiyem;
- 5 Membebankan biaya perkara kepada Tergugat D.R.;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Simalungun telah memberikan Putusan Nomor 24/Pdt.G/2011/PN.Sim tanggal 2 Februari 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi



- Menolak eksepsi Tergugat

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- 2 Menyatakan penyerahan Hibah tanggal 11 Desember 1991 adalah sah menurut hukum;
- 3 Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai dan menempati rumah objek perkara dinyatakan perbuatan melawan hukum;
- 4 Memerintahkan Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan rumah kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa suatu ikatan apapun;
- 5 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp871.000,00 (delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 199/PDT/2012/PT-MDN Tanggal 30 Juli 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 10 Oktober 2012 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 06/Pdt/K.S/2012/PN-SIM jo Nomor 24/Pdt.G/2011/PN-SIM yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Oktober 2012;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 17 Desember 2012;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 19 Desember 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1 Surat Penyerahan Hak/Hibah tanggal 11 Desember 1991 adalah tidak sah

dengan alasan-alasan :

a Objek tanah dan bangunan merupakan harta bersama antara Alm. Kamaludin Barus/Kamal (meninggal 22 Agustus 2010) dengan Almh. Sakiem (meninggal 01 Juni 2007) dimana penyerahan hibah tersebut di atas adalah sepihak tanpa diketahui oleh Almh. SAKIEM

b Keabsahan tanda tangan Alm. Kamaludin Barus/Kamal pada Surat Hibah tanggal 11 Desember 1991 diragukan karena :

- Tidak sesuai dengan tanda tangan pada KTP Alm. Kamaludin Barus/Kamal;
- Tidak sesuai dengan tanda tangan Alm. Kamaludin Barus/Kamal pada Surat Pemberitahuan ke I tanggal 13 Juli 2008
- Tidak sesuai dengan tanda tangan Alm. Kamaludin Barus/Kamal pada Surat Pemberitahuan ke II tanggal 18 Juli 2008
- Tidak sesuai dengan tanda tangan Alm. Kamaludin Barus/Kamal pada Surat Pemberitahuan ke III tanggal 24 Juli 2008
- Tidak sesuai dengan tanda tangan Alm. Kamaludin Barus/Kamal pada Surat Pernyataan Hak Waris tanggal 30 Januari 2008

c Mengingat Putusan MA RI Nomor 1479 K/Pdt/1990 Tanggal 8 Oktober 1991 yang menerangkan bahwa perjanjian pembagian harta warisan yang dituangkan di dalam akta dinyatakan batal demi hukum karena tidak sah dan melawan hukum. Selain merugikan hak ahli waris yang berhak, juga tanpa dibuat oleh dan di hadapan PPAT sesuai PP Nomor 10 Tahun 1961;

d Mengingat Putusan MA RI Nomor 2992 K/PDT/2000 Tanggal 8 Oktober 2002 yang menerangkan bahwa hibah yang tidak dilakukan oleh pemilik objek hibah ketika masih hidup dan yang tidak dilakukan dengan akta autentik (akta yang dibuat oleh notaris) adalah tidak sah, dan oleh karenanya batal demi hukum;

Hal 7 dari 11 hal. Put. Nomor 2505 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e Surat Hibah tanggal 11 Desember 1991 mencantumkan biaya ganti rugi sehingga melanggar aturan sebuah hibah;

f Untuk mendukung alasan-alasan di atas Pemohon Kasasi menyerahkan bukti berupa :

- Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris Tanggal 21 Februari 2012 (dilegalisir);
- Skema garis keturunan dari Almh. Sakiem, Alm. Mardi dan Alm. Kamaludin Barus/Kamal tanggal 22 Februari 2012. (dilegalisir);
 - Surat Kuasa Nomor 03 tanggal 25 Februari 2012 oleh notaris Lenny Mutiara Ambarita, S.H, M.Kn. (Dilegalisir);
 - Fotocopy KTP Alm. Kamal tanggal 21 Desember 1970. (Dilegalisir);
 - Fotocopy Surat Pemberitahuan Ke-I tanggal 13 Juli 2008. (Dilegalisir);
 - Fotocopy Surat Pemberitahuan Ke-II tanggal 18 Juli 2008. (Dilegalisir);
 - Fotocopy Surat Pemberitahuan Ke-III tanggal 24 Juli 2008. (Dilegalisir);
 - Fotocopy Surat Pernyataan Hak Waris Tanggal 30 Januari 2008. (Dilegalisir);

- 2 - Surat Pemberitahuan ke I Tanggal 13 Juli 2008
 - Surat Pemberitahuan ke II Tanggal 18 Juli 2008
 - Surat Pemberitahuan ke III Tanggal 24 Juli 2008

Yang ditandatangani oleh Saudara Kamaludin Barus/Kamal dengan tembusan kepada :

- Bapak Camat Bandar Hulan;
- Bapak Pangulu Bah Gunung;
- Bapak Kapolpos Laras;

Yang ditujukan kepada Saudara Sugiono (Pemohon Kasasi) dimana isi surat tersebut di atas menyatakan bahwa :

- Saudara Sugiono diminta mengosongkan rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah dan bangunan (rumah) adalah milik Kamaludin Barus/Kamal dan Sakiyem (kakek dan nenek kandung Pemohon Kasasi) pada tahun 2008;
- Sehingga Surat Hibah tanggal 11 Desember 1991 adalah palsu/tidak sah karena pada tahun 2008 tanah dan bangunan tersebut di atas masih milik Saudara Kamaludin Barus/Kamal dan Sakiyem (Pada tahun 2008 belum dihibahkan/dialihkan/diserahkan/dijual kepada Pihak Ketiga sampai saat ini, sementara Surat Hibah tertanggal 11 Desember 1991);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan di atas:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 30 Oktober 2012 dan jawaban memori tanggal 19 Desember 2012 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Simalungun tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa penyerahan hibah tanggal 11 Desember 1991 adalah tidak sah menurut hukum, oleh karena objek sengketa adalah harta bersama Alm. Kamaluddin Barus dengan istrinya Alm. Sakiyem, yang pengalihannya tanpa sepengetahuan istrinya, sehingga perbuatan Tergugat menguasai objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;

Bahwa lagipula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Sugiono tersebut harus ditolak;

Hal 9 dari 11 hal. Put. Nomor 2505 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SUGIONO** tersebut;
- 2 Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014 oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., dan Dr. Habiburahman, M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./ H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Ttd./ Dr. Habiburahman, M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.

Biaya-Biaya :

Meterai Rp 6.000,00

Redaksi Rp 5.000,00

Administrasi Kasasi Rp489.000,00

----- +
Jumlah..... Rp500.000,00

Panitera Pengganti

Ttd.

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata



Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)